

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai metode atau cara yang ditempuh peneliti dalam melakukan kajian. Pada bab ketiga ini diuraikan mengenai jenis penelitian, uraian lokasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta uraian teknik analisis data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati.² Kemudian penulis akan melakukan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data-data hasil dari wawancara penulis dengan Kepala KUA dari empat KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: Rosda, 2010), hlm. 26.

²Eko Budi Sulistio, *Jenis Dan Desain/Pendekatan Penelitian*. Pdf . hlm. 6. <http://unila.academia.edu/ekobudisulistio>. Di akses pada 16 Maret 2020

B. Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini karena Banjarmasin adalah ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan kota ini memiliki luas sebesar 98,46 km persegi dan 692,793 penduduk yang terdaftar pada tahun 2017. Dengan kepadatan penduduk 7,036/km², Banjarmasin adalah kota terpadat di Kalimantan.³ Dalam Penelitian yang dilakukan Yayasan Kotakita mendokumentasikan ada sekitar 3.897 penyandang disabilitas yang tinggal di Banjarmasin, yang mewakili 0.56% dari total populasi. Dari lima kecamatan di kota ini, Banjarmasin Barat (1052) dan Banjarmasin Selatan (1190) adalah rumah bagi lebih dari setengah jumlah total penyandang disabilitas di Banjarmasin, sementara sisanya tinggal di kabupaten di sekitarnya, yaitu Banjarmasin Tengah (490), Banjarmasin Timur (579), dan Banjarmasin Utara (586).⁴ Dari data tersebut menjadikan permasalahan yang terjadi lebih kompleks dan bervariasi sehingga sangat relevan untuk meneliti mengenai Implementasi Undang-undang Disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di kota Banjarmasin, yaitu:

1. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur;
2. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat;
3. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah;

³ Asterina, Nina dan Hasanatun Nisa Thamrin. *Kota Banjarmasin : Sebuah profil kota ramah disabilitas*. Jakarta. Yayasan Kotakita. 2019. Hlm 18

⁴ *Ibid.* hlm 19

4. dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Data tentang persepsi (pendapat dan sikap) dan alasan Kepala KUA kota Banjarmasin tentang Implementasi Undang – undang nomor 8 tahun 2018 terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang Disabilitas
2. Identitas informan, yang meliputi : nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, tempat kerja dan jabatan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala KUA di Kota Banjarmasin yang berasal dari empat KUA yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*interview*), yaitu dengan mewawancarai langsung kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁵ Adapun informan yang diwawancarai adalah Kepala KUA di Kota Banjarmasin yang berasal dari empat KUA yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan

⁵Lexy J. Moleong, op. cit., hlm. 190.

Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

E. Analisis Data

Setelah data hasil wawancara terkumpul, selanjutnya dilakukan pemaparan hasil penelitian secara deskriptif kualitatif, yakni diuraikan secara jelas mengenai apa yang telah digali dari para informan.

Sebagai langkah awal tahapan melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan analisis data berupa:

1. *Editing*, yaitu proses pengecekan ulang atau pencatatan kembali terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh kepastian bahwa data tersebut sesuai yang diinginkan.
2. Klasifikasi, yakni mengelompokkan data-data yang sudah diedit ke dalam bagian-bagian tertentu.
3. Matriksasi, yaitu penulis menyusun ke dalam bentuk tabel yang merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data.

Setelah beberapa kegiatan diatas terlaksana, kemudian dilanjutkan kepada tahap analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analitis,⁶ melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat mengenai persepsi Kepala KUA di Kota Banjarmasin mengenai implementasi Undang-Undang No 8 tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Perkawinan bagi penyandang disabilitas.

F. Prosedur Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka ditempuh beberapa tahapan sebagai penelitian tersebut:

1. Tahap Persiapan Penelitian

Dalam tahap ini penulis menginventarisasi masalah yang akan diangkat hasil yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam proposal penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan bagi kaum *diferen ability* (Difabel) di KUA kota Banjarmasin” untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan meminta persetujuan setelah itu diajukan ke biro skripsi Fakultas Syariah agar mendapat persetujuan.

Sebelum proposal penulis disetujui, penulis diarahkan untuk observasi awal mencari kasus yang terjadi, dan hasilnya pun sesuai dengan apa yang diinginkan, namun penulis di sarankan oleh dosen pembimbing agar lebih menspesifikan judul penelitian. Kemudian penulis merubah judul proposal yaitu “Implementasi hukum terhadap pelaksanaan

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

perkawinan bagi kaum *diferen ability* (Difabel) di KUA kota Banjarmasin” alasan kenapa penulis mengangkat judul tersebut, karena kasus tersebut ada terjadi dilapangan dan menarik untuk di teliti.

Kemudian penulis mengumpul kembali proposal yang telah berganti judul. Dengan keluarnya surat nomor: B-2459/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2019 pada tanggal 6 Maret 2017 telah disetujui dan mendapat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing. Kemudian penulis menkonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya lalu kemudian melakukan persiapan seminar proposal. Pelaksanaan seminar proposal penulis dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 17 januari 2020 sebagaimana Surat Keterangan dari Fakultas: Nomor: B-204/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2020 dan mendapat banyak kritikan dan saran juga mendapat saran perubahan judul menjadi “Implementasi Undang–Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas”.

Setelah itu penulis memperbaiki kesalahan yang ada di proposal sebelum berkonsultasi kembali kepada dosen pembimbing dan sebelum melakukan penelitian di lapangan. Setelah merevisi dengan pedoman pada hasil seminar dan petunjuk dosen, kemudian menyiapkan surat riset kepada pihak yang terkait.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah mengajukan permohonan untuk melaksanakan riset, maka keluarlah surat riset dengan nomor: B- 415/Un.14/III.2/TL.00/02/2020.

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan di lapangan untuk melakukan penelitian serta menemui informan dan melakukan wawancara, sehingga memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan teknik yang telah di tentukan dan waktu pelaksanaannya dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020

3. Tahap Konsultasi

Konsultasi pertama pada tanggal 23 Maret 2017 dengan hasil perbaikan pada bab I dan bab III. Dilanjutkan dengan konsultasi yang pada tanggal 6 dan 12 April 2017, 21 Mei 2017, 5, 6, 8, 15 dan 16 Juni 2017.

4. Tahap Pengolahan Data Dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah melalui beberapa tahapan yaitu hasil wawancara diedit, diklasifikasikan dan dibuatkan matriksasi kemudian dianalisis.

5. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah dibuat dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk skripsi dan selanjutnya di gandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak fakultas Syariah dan siap untuk di Munaqasyahkan di depan tim penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.